



PUTUSAN

Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ismanto alias Isma bin (alm) Suwito;
2. Tempat Lahir : Aek Kenopan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan B. R. Sari Kel. Sei Meranti Kec. Torgamba
Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kalna Surya Sir, S.H., Gusrias Apis, S.H. dan Rohadi, S.H., Tim Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva berkedudukan di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Desember 2023 dengan Register No. 558/P.SK/2023/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMANTO Alias ISMA Bin (Alm) SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ISMANTO Alias ISMA Bin (Alm) SUWITO** selama **12 (dua belas) Tahun**, serta **Denda Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) Tahun penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika Jenis shabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika Jenis shabu;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak palstik warna putih

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) buah buku Notes (catatan).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;
- Uang berjumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMANTO ALIAS ISMA BIN (ALM) SUWITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMANTO ALIAS ISMA BIN (ALM) SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, barang bukti dalam perkara, serta membebaskan biaya perkara, sesuai hukum acara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISMANTO Alias ISMA Bin (Alm) SUWITO pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Nuasa Lama Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2023 Tim SatNarkoba Polres Rohil mendapat informasi di Jalan Nuasa Lama Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Hendri, Saksi Daniel dan Saksi Firman yang mana keseluruhan Saksi merupakan Tim SatNarkoba Polres Rohil melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 di Jalan Nuasa Lama Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat. Karena pergerakan dari Terdakwa yang mencurigakan Para Saksi pun mendekati Terdakwa, namun tiba tiba Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) unit Handphone miliknya, para Saksi melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sekira jam 20.30 WIB. Dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, di dalam tas tersebut didapat 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Shabu dan juga 1 (satu) buah buku catatan serta uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Para Saksi ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Khadir (DPO), yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut dijual Terdakwa per-gramnya seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Khadir (DPO) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sehingga keuntungan yang didapat Terdakwa per-gramnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 79/10278/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Ruly Ibrahim sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yakni 173,54 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB : 1747/NNF/2023 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 13,00 gram diberi nomor barang bukti 2502/2023/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2502/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISMANTO Alias ISMA Bin (Alm) SUWITO pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Nuasa Lama Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2023 Tim SatNarkoba Polres Rohil mendapat informasi di Jalan Nuasa Lama Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Hendri, Saksi Daniel dan Saksi Firman yang mana keseluruhan Saksi merupakan Tim SatNarkoba Polres Rohil melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 di Jalan Nuasa Lama Kel. Bagan Batu Kota

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat. Karena pergerakan dari Terdakwa yang mencurigakan Para Saksi pun mendekati Terdakwa, namun tiba tiba Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) unit Handphone miliknya, para Saksi melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sekira jam 20.30 WIB. Dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, di dalam tas tersebut didapat 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Shabu dan juga 1 (satu) buah buku catatan serta uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Para Saksi ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 79/10278/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Ruly Ibrahim sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yakni 173,54 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB : 1747/NNF/2023 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 13,00 gram diberi nomor barang bukti 2502/2023/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2502/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri F. Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di depan warung yang terletak di Jalan Nuansa Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu saksi Firmansyah dan Daniel P. Silitonga yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali karena adanya informasi bahwasanya di daerah Nuansa Lama Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Mendengar hal tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian Tim Opsnal melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan seperti hendak melakukan transaksi, lalu Tim Opsnal langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang lainnya lari ke belakang warung dan berhasil kabur;
- Bahwa Selanjutnya dipanggil ketua RT setempat dan dilakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, lalu dilakukan pengeledahan di TKP tepatnya di belakang rumah warga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang mana handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibuang pada saat hendak melarikan diri. Setelah itu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku Notes (catatan) serta uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Khadir dengan cara dititipkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi lupa apa hubungan Terdakwa dengan Khadir;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga memakai narkotika jenis sabu berdasarkan hasil cek urine;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Notes (catatan) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mencatat penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan oleh pihak kepolisian melainkan hanya laporan masyarakat saja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun hanya mencoba untuk melarikan diri;



- Bahwa Khadir tertangkap pula selang beberapa bulan setelah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di depan warung yang terletak di Jalan Nuansa Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu saksi Hendri F. Siahaan dan Daniel P. Silitonga yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali karena adanya informasi bahwasanya di daerah Nuansa Lama Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Mendengar hal tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian Tim Opsnal melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan seperti hendak melakukan transaksi, lalu Tim Opsnal langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang lainnya lari ke belakang warung dan berhasil kabur;

- Bahwa Selanjutnya dipanggil ketua RT setempat dan dilakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, lalu dilakukan pengeledahan di TKP tepatnya di belakang rumah warga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk



Samsung warna putih yang mana handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibuang pada saat hendak melarikan diri. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku Notes (catatan) serta uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Khadir dengan cara dititipkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi lupa apa hubungan Terdakwa dengan Khadir;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu berdasarkan hasil cek urine;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Notes (catatan) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mencatat penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan oleh pihak kepolisian melainkan hanya laporan masyarakat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun hanya mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa Khadir tertangkap pula selang beberapa bulan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 79/10278/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 173,54 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1747/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,00 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Ismanto alias Isma bin (alm) Suwito dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di depan warung yang terletak di Jalan Nuansa Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Heri. Lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian yang mana Terdakwa dan Heri berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian dipanggil ketua RT setempat dan dilakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, lalu dilakukan pengeledahan di TKP tepatnya di belakang rumah warga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang mana handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibuang pada saat hendak melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku Notes (catatan) serta uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Khadir orang Sumatera Utara dengan cara dititipkan;

- Bahwa Terdakwa selalu memperoleh narkoba jenis sabu setiap 3 (tiga) hari sekali dengan berat 50 (lima) puluh gram dan Terdakwa terakhir memperoleh narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan Khadir untuk dijual kembali karena Terdakwa bersama Khadir bekerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu setiap harinya hampir sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Khadir setiap harinya paling kecil sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling besar sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kecuali terhalang hujan maka keesokan harinya disetor;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Khadir tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya namun Terdakwa menjualnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana setiap 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual setiap harinya maka akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam bentuk narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri yang mana Terdakwa memakainya sebanyak 1 (satu) gram setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan memakainya juga sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di kampung Terdakwa yang berada di Bagan Sari;
- Bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah 44 (empat puluh empat) gram namun berdasarkan keterangan hasil penimbangan dalam BAP adalah 180 (seratus delapan puluh) gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Notes (catatan) berisikan catatan tentang penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 terkait perkara pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu;
- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Notes (catatan);
- Uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di depan warung yang terletak di Jalan Nuansa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Hendri F. Siahaan, saksi Firmansyah dan Daniel P Silitonga selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali karena adanya informasi bahwasanya di daerah Nuansa Lama Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Mendengar hal tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian Tim Opsnal melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan seperti hendak melakukan transaksi, lalu Tim Opsnal langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang lainnya lari ke belakang warung dan berhasil kabur. Selanjutnya dipanggil ketua RT setempat dan dilakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, lalu dilakukan pengeledahan di TKP tepatnya di belakang rumah warga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang mana handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibuang pada saat hendak melarikan diri. Setelah itu dilakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku Notes (catatan) serta uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 173,54 gram dan benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Khadir orang Sumatera Utara dengan cara dititipkan untuk dijual kembali karena Terdakwa bersama Khadir bekerja sama dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa selalu memperoleh narkoba jenis shabu setiap 3 (tiga) hari sekali dengan berat 50 (lima) puluh gram dan Terdakwa terakhir memperoleh narkoba jenis shabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu setiap harinya hampir sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Khadir setiap harinya paling kecil sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling besar sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa harga narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Khadir tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya namun Terdakwa menjualnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana setiap 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual setiap harinya maka akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Ismanto alias Isma bin (alm) Suwito sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,



Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian **“Menawarkan untuk dijual”** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian **“Menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan **“Menerima”** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **“Menyerahkan”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di depan warung yang terletak di Jalan Nuansa Lama, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Hendri F. Siahaan, saksi Firmansyah dan Daniel P Silitonga selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali karena adanya informasi bahwasanya di daerah Nuansa Lama Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Mendengar hal tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian Tim Opsnal melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dan seperti hendak melakukan transaksi, lalu Tim Opsnal langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang lainnya lari ke belakang warung dan berhasil kabur. Selanjutnya dipanggil ketua RT setempat dan dilakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, lalu dilakukan pengeledahan di TKP tepatnya di belakang rumah warga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang mana handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibuang pada saat hendak melarikan diri. Setelah itu dilakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



(sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku Notes (catatan) serta uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 173,54 gram dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan juga dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 79/10278/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1747/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 173,54 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Khadir orang Sumatera Utara dengan cara dititipkan untuk dijual kembali karena Terdakwa bersama Khadir bekerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa selalu memperoleh narkoba jenis sabu setiap 3 (tiga) hari sekali dengan berat 50 (lima) puluh gram dan Terdakwa terakhir memperoleh narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 50 (lima puluh) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu setiap harinya hampir sebanyak 10 (sepuluh) gram yang mana uang hasil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



penjualannya Terdakwa setorkan kepada Khadir setiap harinya paling kecil sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling besar sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa harga narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Khadir tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya namun Terdakwa menjualnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana setiap 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual setiap harinya maka akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Khadir kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi perbuatan **menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didasarkan pada urine Terdakwa yang positif mengandung zat narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan keterangan para saksi penangkap;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan memperhatikan jumlah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan dalam jumlah banyak dan modus pelaksanaan delik yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa terlibat dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor **181,08 gram** dan berat bersih **173,54 gram** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 79/10278/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang kemudian narkoba jenis sabu dengan berat bersih **160,54 gram** dan Pembungkus barang bukti berupa plastic

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat **7,54 gram** yang telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-2522/L.4.20/Enz.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sedangkan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bersih **13 gram** dikirimkan ke Labfor Polda Riau setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1747/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 maka terhadap keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka demi tertib administrasi meskipun sebagian telah ditetapkan statusnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan 1 (satu) buah buku Notes (catatan) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ismanto alias Isma bin (alm) Suwito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku Notes (catatan);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Uang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Rhl